BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 395, 2016 KEMENKES. Tunjangan Kinerja. Pemberian. Pelaksanaan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur organisasi Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan serta adanya penyesuaian kelas jabatan pejabat struktural Kementerian yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

www.peraturan.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 230);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73);

www.peraturan.go.id

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 87 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2013);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran III Huruf A sampai dengan Huruf H Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1717), diubah sehingga keseluruhan lampiran III Huruf A hingga Huruf H berbunyi sebagai berikut:

www.peraturan.go.id

BESARAN TUNJANGAN KINERJA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

A. SEKRETARIAT JENDERAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Sekretaris Jenderal	17	26.324.000
2	Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan	16	20.695.000
3	Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi	16	20.695.000
4	Staf Ahli Bidang Desentralisasi Kesehatan	16	20.695.000
5	Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan	16	20.695.000
Biro Perencanaan dan Anggaran			
1	Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran	15	14.721.000
2	Kepala Bagian Perencanaan Strategis dan Program	12	7.271.000
3	Kepala Subbagian Perencanaan Strategis	9	3.781.000
4	Kepala Subbagian Perencanaan Program Transfer Daerah	9	3.781.000
5	Kepala Subbagian Tata Usaha	9	3.781.000
6	Kepala Bagian APBN I	12	7.271.000
7	Kepala Subbagian Perencanaan	9	3.781.000
8	Kepala Subbagian	9	3.781.000

www.peraturan.go.id

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
	Anggaran		
9	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	9	3.781.000
10	Kepala Bagian APBN II	12	7.271.000
11	Kepala Subbagian Perencanaan	9	3.781.000
12	Kepala Subbagian Anggaran	9	3.781.000
13	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	9	3.781.000
14	Kepala Bagian APBN III	12	7.271.000
15	Kepala Subbagian Perencanaan	9	3.781.000
16	Kepala Subbagian Anggaran	9	3.781.000
17	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	9	3.781.000
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA			
1	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	15	14.721.000
2	Kepala Bagian Tata Laksana Keuangan dan Perbendaharaan	12	7.271.000
3	Kepala Subbagian Tata Laksana Keuangan I	9	3.781.000
4	Kepala Subbagian Tata Laksana Keuangan II	9	3.781.000
5	Kepala Subbagian Perbendaharaan	9	3.781.000
6	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12	7.271.000
7	Kepala Subbagian Akuntansi I	9	3.781.000

www.peraturan.go.id